

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 252 KUHP
BARU TENTANG PENAWARAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK
PIDANA**

SKRIPSI

Oleh
Ghoniyah Zulindah Maulidya
NIM. 05010230009



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam
Surabaya
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ghoniyah Zulindah Maulidya
NIM : 05010320009
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 252 KUHP baru Tentang Penawaran Untuk Melakukan Tindak Pidana

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 17 Mei 2024
Saya yang menyatakan,



Ghoniyah Zulindah Maulidya
NIM. 05010320009

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ghoniyah Zulindah Maulidya
NIM : 05010320009
Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pasal 252
KUHP baru Tentang Penawaran Untuk Melakukan
Tindak Pidana

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 17 Mei 2024

Pembimbing,


Marli Candra, LLB (Hons)., MCL
NIP. 198506242019031005

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Ghoniyah Zulindah Maulidya

NIM : 05010320009


Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 05 Juni 2024, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Pengaji I,


Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

Pengaji II,


Dr. Nafi' Mubarok, M.H., M.H.I
NIP. 197404142008011014

Pengaji III,


Dr. H. Svamsuri, M.H.I.
NIP. 197210292005011004

Pengaji IV,


Mega Ayu Ningiyas, M.H.
NIP. 199312042020122017

Surabaya, 05 Juni 2024

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel





UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangandibawah ini, saya:

Nama : Ghoniyah Zulindah Maulidya
NIM : 05010320009
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam
E-mail address : ghoniyahzulindahmaulidya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PASAL 252 KUHP BARU TENTANG
TINDAK PIDANA PENAWARAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang sayabuat dengan sebenarnya.

Surabaya, 9 Agustus 2024
Penulis

(Ghoniyah Zulindah Maulidya)

ABSTRAK

Tindak pidana penawaran untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan media ilmu gaib sekarang sudah menjadi hal biasa untuk di publikasikan sehingga dapat menimbulkan kerugian pada orang lain. Pasal yang mengatur hal ini sering disebut dengan delik santet, padahal yang menjadi delik adalah tindak penawarannya. Sehingga diperlukan adanya penyebutan kriminalisasi terkait delik penawaran. Skripsi ini menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah: bagaimana bagaimana delik penawaran untuk melakukan tindak pidana dalam pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023; dan bagaimana delik penawaran untuk melakukan tindak pidana dalam pasal 252 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 perspektif hukum pidana Islam.

Penelitian ini merupakan hukum normatif yang menjadikan hukum positif sebagai objek kajian, dan pendekatan *statute approach*. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkret mengenai delik penawaran untuk melakukan tindak pidana perspektif hukum pidana Islam yang terdapat dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2023. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis menggunakan teori hukum pidana Islam, *jarīmah* dalam hukum pidana Islam.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, delik penawaran untuk melakukan tindak pidana dengan menggunakan media ilmu gaib sudah diatur sejak dahulu dengan tujuan melindungi atas keresahan yang dialami oleh masyarakat, dan mencegah terjadinya penipuan akibat ulah dari seseorang yang ahli dalam ilmu gaib. *Kedua*, delik penawaran untuk melakukan tindak pidana perspektif hukum pidana Islam adalah *jarīmah ta'zir* karena merupakan representasi dari *hifdz al-dīn* yang dapat menyebabkan musyrik, *hifdz al-nafs* yang dapat menjaga jiwa dan *hifdz al-mal* yang dapat menjaga hartanya untuk diperbelanjakan pada jalan yang sesat.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, penulis menyarankan: *Pertama*, untuk mengoptimalkan kriminalisasi yang dimaksud dalam pasal 252 KUHP baru adalah tindak penawarannya sehingga pada proses pembuktianya lebih mudah dengan menggunakan keterangan ahli. *Kedua*, apabila tindak penawaran tersebut menyebabkan kematian seseorang, maka kurang tepat jika menerapkan pidana sesuai pasal 252 KUHP Baru, karena menghilangkan nyawa seseorang merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LITERASI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Kegunaan hasil penelitian.....	9
F. Penelitian Terdahulu.....	10
G. Definisi Operasional.....	12
H. Metode Penelitian.....	13
I. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KLASIFIKASI JARIMAH DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....	18
A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	18
1. Hukum pidana Islam.....	18
2. Macam-macam <i>jarīmah</i>	19
3. Kewenangan <i>jarīmah ta'zīr</i>	25
B. Unsur-unsur <i>jarīmah</i>	28
C. Tahapan-tahapan Pelaksanaan <i>jarīmah</i>	30

BAB III PENAWARAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA DENGAN MEDIA ILMU GAIB DALAM PASAL 252 KUHP BARU.....	38
A. Latar Belakang Lahirnya Pasal 252 KUHP Baru.....	38
B. Delik Penawaran dalam Pasal 252 KUHP Baru.....	44
C. Perbedaan Delik Penawaran Pasal 252 KUHP Baru dan Perbedaan dengan KUHP Lama.....	56
BAB IV PENAWARAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM PASAL 252 KUHP BARU PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM.....	60
A. Delik Penawaran dengan Menggunakan Media Ilmu Gaib dalam Hukum Pidana Islam.....	60
B. Pasal 252 KUHP Baru Perspektif Hukum Pidana Islam.....	62
1. Delik Penawaran Sebagai Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam.....	63
2. Tindak Pidana Pada Pasal 252 KUHP Baru Perspektif Hukum Pidana Islam.....	69
BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	76
LAMPIRAN.....	

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I Gusti, Gede Asmara, Fakultas Hukum, and Universitas Udayana. “Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia” 9, no. 2 (n.d.): 73–82.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*,. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Al-Qur'an, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran. *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahannya*. Edited by Departemen Agama Republik Indonesia. Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art (J-ART), 2004. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=102&to=286>.
- Al-Şabūnī, Muhammad ‘Alī. *Şafwah Al-Tafāsir*,. Kairo: Dar Al-Shabuni, 1997.
———. *Tafsīr Āyāt Al-Āhkām*. Kairo: Dar Al-Shabuni, 2007.
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam : Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Cet. X. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. 1st ed. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007. <https://books.google.co.id/books?id=DE2qEAAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false>.
- Anwar, Reski. “Eksistensi Pemaknaan Santet Pada Pembaharuan Hukum Pidana (Telaah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia).” *Islamitsch Familierecht Journal* 2, no. 1 (2021): 1–15.
- Anwar, Zul, and Ajim Harahap. “Eksistensi MAQĀSHID AL-SYARI’AH Dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.” *Instimbath* 16, no. 1 (1829): 22–64.
- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia* (2015): 1–539.
- Berutu, Ali Geno. *Fikih Jinayah (Hukum Pidana Islam) Dilengkapi Dengan Pembahasan Qanun Jinayah Aceh*. Cetakan I. Purwokerto: Pena Persada, 2020.
- Dahwal, Sirman. *Hukum Islam Indonesia : Keberadaan Dan Perkembangannya Dalam Sistem Hukum Nasional*. Bengkulu: Mandar Maju, n.d.

- Eddy O.S. Hiariej. *Teori Dan Hukum Pembuktian*. Jakarta: Erlangga, 2012.
- Efritadewi, Ayu. *Modul Hukum Pidana*. Tanjungpinang: Umrah Press, 2020.
- Faisal, Derita Prapti Rahayu, Anri Darmawan, Muhamad Irfani, and Ahda Muttaqin. "Pemaknaan Kebijakan Kriminal Perbuatan Santet Dalam RUU KUHP." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 5, no. 1 (2023): 220–232.
- Fauzi, Hanif Nur. "Sihir Dalam Pandangan Islam." *Muslim.or.Id*, n.d. https://muslim.or.id/5468-sihir-dalam-pandangan-islam.html#_ftn4.
- Fitrah, Farrel Alanda. "Perbandingan Hukum Terkait Pembentukan Pasal Penghinaan Terhadap Peradilan, Perzinahan, Dan Santet Dalam RKUHP Indonesia." *SIGN Jurnal Hukum* 2, no. 2 (2021): 122–137.
- Hadi, Syofyan. "1588-Article Text-3785-1-10-20180903." *Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat)* Volume 13, no. 261 (2017): 259–266.
- Hanafi, Ahmad. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Handoko, Duwi. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Pekanbaru: Penerbit Hawa dan Ahwa, 2018.
- Hapsari, Nia Puspita. "Ruang Lingkup Hukum Islam." *Modul Hukum Islam (LAW-204)* (2020).
- I Gusti Agung Gede Asmara Putra . Ngurah Wirasila. "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Ssantet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Journal Kertha Negara* 9, no. 2 (2020): 73–82.
- Ibnu Taimiyah, Abdul Aziz bin Abdullah. *Setan, Jin Dan Santet*. Gema Insani, n.d.
- Ishwara, Ade Sathya Sanathana. "Reformasi Hukum Pidana: Suatu Kajian Yuridis Terhadap Pembuktian Tindak Pidana Santet Dalam KUHP Baru." *Iblam Law Review* 3, no. 3 (2023): 100–111.
- Jannah, Nor Eka Miftakhul, and Ifahda Pratama Hapsari. "Kriminalisasi Pelaku Santet Menurut Hukum Positif Di Indonesia." *UNES Law Review* 6, no. 1 (2023): 2808–2819.
- Lestari, Poppy\|. "Pasal Santet Dalam KUHP Baru Dan Pembuktianya."

HukumOnline.Com.

M, Muliati, and Irfan. “Sanksi Hukum Terhadap Santet Dalam Rancangan Undang-Undang KUHP (RUU KUHP) Dan Hukum Islam.” *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 1, no. 2 (2020): 10–20.

Ma’had Aly Tebuireng. “Dukun Menurut Perspektif Hadis.” *Tebuireng.Ac.Id.*

Makhrus Munajat. *Hukum Pidana Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Marsaid. *AL-Fiqh AL-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. Edited by Jauhari. Palembang: Rafah Press, 2020.

———. *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)*. 1st ed. Palembang: Rafah Press, 2020.

Masruri, A. *The Secret Of Santet*. Cet 1. Jakarta: VisiMedia, 2010. https://www.google.co.id/books/edition/The_Secret_of_Santet/5xOa9g3EOs0C?hl=en&gbpv=1&dq=santet&pg=PA117&printsec=frontcover.

Mubaroq, Husni. “Pengaruh Maksiat Terhadap Penyakit Hati Menurut Ibnu Al-Qyyim Al-Jauziyyah” (2008).

Muhammad, Abdulkadir. “Hukum Dan Penelitian Hukum” 8, no. 1 (2004): 15–35.

Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia. Al-Munawwir*. Surabaya: CV Progresif, 1996.

Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Musyarofah, Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Edited by Achmad Nur Laily Nusroh Zirzis. Cet 1. Jakarta: Amzah, 2019.

Najib, M. Ainun. “Qiyas Dan Asas Legalitas (Telaah Penerapan Metode Qiyas Pada Hukum Pidana Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif).” *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 8, no. 1 (2022).

Nugroho, Aji. “Diduga Ada Pelanggaran HAM Berat Dalam Pembantaian Dukun Santet.” *Tempo.Co*, n.d. <https://nasional,tempo.co/read/1165182/diduga-ada-pelanggaran-ham-berat-dalam-pembantaian-dukun-santet>.

Nugroho, Waskita Agung. “Hukuman Pelaku Santet (Tinjauan RKUHP Dan

- Hukum Pidana Islam)." UIN Syarif Hidayatullah, 2017.
- Nurhayati, Agustina. "Politik Hukum (Legislasi) Hukum Keluarga Di Saudi Arabia." *Ijtima'iyya* 7, no. 1 (2014): 67–81.
- Pakpahan, Novtrisar Hasintongan. "Penggunaan Tes Provokasi Dalam Pembuktian Perbuatan Pidana Santet." *Jurnal Studia Legalitas : Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2022): 33–39.
- Satriadi, Hukum Pidana. "Delik Santet Dalam Konstruksi Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 5, no. 2 (2020): 135–149. <https://jurnal.iain-bone.ac.id/index.php/aladalah/article/view/807>.
- Prasetyo, Teguh. "Pidana Dalam Hukum Islam Dan Perbandingan Hukum Pidana Nasional." *Jurnal Hukum* 12, no. 30 (2005).
- Pundari, Ketut Nihan, and Ketut Tjukup. "Eksistensi Kejahatan Magis Dalam Hukum Pidana." *Jurnal Kertha Negara* (2013): 1–5.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Putra, I Gusti Gede Asmara, and A.A. Ngurah Wirasila. "Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia." *Jurnal Kertha Negara* 9, no. 2 (2020): 73–82.
- Putra, I Putu Surya Wicaksana, Nu Putu Rai Yuliarniti, and Dewa Gede Sukida Mungku. "Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Komunitas Yustitia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no. 1 (2020): 69–78.
- Putra, I Putu Surya Wicaksana, Ni Putu Rai Yuliartini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Kebijakan Hukum Tentang Pengaturan Santet Di Indonesia." *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 3, no. 1 (2020): 69–78.
- Putra, J. Nabil Aha, and Moch Ali Mutawakkil. "Qada' Dan Qadar Perspektif Al-Qur'an Hadits Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan Agama Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 7, no. 1 (2020): 61–71.

Rahman, Abdur. *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*. Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Rahmat, Hakim. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia. Bandung: Pus-taka Setia, 2000.

Rauan, Agly S. Y. "Tindak Pidana Pasala 545, 546, Dan 547 KUHP Sebagai Tindak Pidana Merendahkan Tuhan." *Lex Crimen* 6, no. 5 (2017): 13–20.

Rohidin. *Pengantar Hukum Islam. Journal of Chemical Information and Modeling*. Vol. 53, 2016.

Rokhmadi. *Hukum Pidana Islam*. Cet 1. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

Rosida, Ulva Hiliyatur. *Pengantar Hukum Islam Indonesia*. Tasikmalaya: Edu Publisher, 2020.

Sahid. *Epistemologi Hukum Pidana Islam : Dasar-Dasar Fiqh Jinayah*. Surabaya: Pustaka Idea, 2015.

Saleh, Mawardi Muhammad. "Tindak Pidana Sihir Menurut Perpspektif Hukum Islam." *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman* 9, no. 1 (2017): 131.

Saputra, Heru S P. "Tradisi Mantra Kelompok Etnik Using Di Banyuwangi." *Humaniora* 13, no. 3 (2012): 260–267. <https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/732>.

Sarofah, Ummi. "Tindak Pidana Santet Dalam Pasal 252 Kuhp Perspektif Hukum Pidana Islam" (2023): 31–41. https://eprints.iain-surakarta.ac.id/8063/1/Full_Teks_Ummi_5%5D-1.pdf.

Sodiqin, Ali. "Restorative Justice Dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum* 49, no. 1 (2015): 63–100.

Sofyan, Andi, and Nur Azisa. *Hukum Pidana*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Suyanto. *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Penerbit Zifatama Jawara, 2018.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 1998.

Syamsuddin, Rahman. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada

Media Group, 2019.
https://www.google.co.id/books/edition/Pengantar_Hukum_Indonesia/S5sCEAAAQBAJ?hl=en&gbpv=1&dq=pengantar+hukum+islam&pg=PA26&printsec=frontcover.

Syamsuri, Abdul Basith Junaidy, Nur Lailatul Musyafa'ah. *Hukum Pidana Islam Indonesia*. Edited by Iklilah Muzayyanah Dini Fajriyah Ghafur, Waryono Abdul. 1st ed. Depok: PT Rajawali Buana Pusaka, 2020.

Wahid Cahyana, M., and Febry Chrisdanty. "Sejarah Hukum Atas Santet Sebagai Obyek Hukum Pidana." *MAKSIGAMA* 16, no. 2 (2022): 179–191.

Wahyuni, Fitri. *Hukum Pidana Islam : Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Cet 1. Tangerang, 2018.

Wibowo, Anisa Fitri, Azriel Viero Sadam, and Muhammad Ramadavin. "Implikasi Pasal Living Law Dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Terbaru Terhadap Kehidupan Masyarakat." *Selisik* 9, no. 1 (2023): 120–127.



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**